



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

Nomor : 065.020/009/SK-TP. Posyandu/PS-MK/6/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA PRANGAT SELATAN  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Prangat Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Desa Prangat Selatan yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:  
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
  2. Ketua:
    - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
    - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
    - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
  3. Sekretaris:
    - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
    - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
  4. Bendahara (jika diperlukan):  
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
  5. Ketua Ridang

- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:  
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Desa Prangat Selatan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Prangat Selatan  
pada tanggal 3 Juni 2025

Kepala Desa Prangat Selatan





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

Nomor : 065.020/009 /SK-TP. Posyandu/PS-MK/6/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

Tentang: Tim Pembina Posyandu Desa Prangat Selatan Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA POSYANDU DESA PRANGAT SELATAN  
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sarkono	Penasihat
2.	Nur Aeini	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Sri Kusriawati	Sekretaris
4.	Susiati	Bendahara (jika diperlukan)
5.	Kalmi Hartati	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
6.	Bibit Eka sari	Anggota Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
7.	Siti Fatimah, Amd. Keb	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
8.	Ns. Mega Ayu Anggraini, S. Kep. CBWM	Anggota Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
9.	Ajar Tri Suro Panomo	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
10.	Widayati	Anggota Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
11.	Imam wahid	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
12.	Lalu Miftahul Mizan	Anggota Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

13.	Eko Novi Purwanto	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
14.	Iswanto Fadli Brian Ruwi Pi, S. Sa Muis Setia Gita	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
15.	Dwi Yuliana	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
16.	Fitriani	Anggota Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di Desa Prangat Selatan  
pada tanggal 3 Juni 2025

Kepala Desa Prangat Selatan



**Catatan:**

1. Penasihat yakni Kepala Desa.
2. Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Pria/Wanita, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Kepala Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Sekretaris Desa.
4. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Desa.